Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

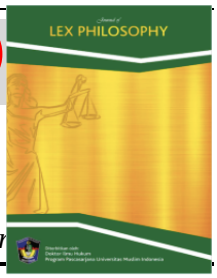

Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata

Hasmin[1], Sufirman Rahman[2] & Fahri Bachmid[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: hasmin.hasmin@umi.ac.id

Submitted: 10 Juni 2024; Revised: 10 Agustus 2024; Accepted: 12 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pencabutan gugatan dalam praktik peradilan umum menurut hukum acara perdata dan akibat hukum pencabutan gugatan dalam praktik peradilan menurut hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Normaitf. Hasil penelitian bahwa Pencabutan gugatan dapat dilakukan saat pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Hal ini hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat. Namun penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan harus memberitahukan kepada pihak lawan dengan akta sederhana atau surat bahwa gugatan itu dicabut. Akibat hukum atas pencabutan gugatan pada perkara No. 359/Pdt.G/2022/PN. Mks, yang pada dasarnya telah dicabut oleh penggugat, namun dalam pencabutan tersebut telah masuk dalam pokok perkara atau tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Setelah pencabutan gugatan tersebut Penggugat mendaftarkan kembali gugatanya dengan Perkara No. 336/Pdt.G/2022/PN. Mks. Berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, maka gugatan tersebut seharusnya ditolak oleh majelis hakim untuk diperksa, karena gugatan tersebut bersiat final dan tidak dapat diajukan kembali.

Kata Kunci: *Pencabutan; Gugatan; Hukum Acara Perdata*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the withdrawal of lawsuits in general judicial practice according to civil procedural law and the legal consequences of withdrawing lawsuits in judicial practice according to civil procedural law. The research method used is normative juridical research. The research results show that a lawsuit can be withdrawn when the examination has not yet taken place as long as the defendant has not submitted an answer. This law gives the plaintiff full rights to withdraw the lawsuit without the defendant's consent. However, the plaintiff as the party who withdraws the lawsuit must notify the opposing party with a simple deed or letter that the lawsuit is withdrawn. The legal consequences of withdrawing the lawsuit in case no. 359/Pdt.G/2022/PN. Mks, which has basically been revoked by the plaintiff, but in this revocation it has been included in the main case or the defendant has filed an answer to the lawsuit. After withdrawing the lawsuit, the Plaintiff re-registered the lawsuit with Case No. 336/Pdt.G/2022/PN. Max. Based on the provisions of Article 271 Rv, the lawsuit should have been rejected by the panel of judges for examination, because the lawsuit is final and cannot be resubmitted.

Keywords: *Revocation; Lawsuit; Civil Procedure Law*

PENDAHULUAN

Dalam mengajukan perkara di Pengadilan, baik perkara gugatan atau perkara yang mengandung sengketa maupun permohonan atau perkara yang tidak mengandung sengketa, pihak yang mengajukan perkara tersebut harus betul-betul memperhatikan apakah perkara yang diajukan sudah memenuhi syarat formil maupun materiil (Rusydi, 2020). Perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut, dapat disidangkan oleh majelis hakim berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan. Setiap tahapan tersebut harus di tulis di dalam berita acara persidangan. Karena hubungan hukum antara putusan dan berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga berita acara persidangan menjadi sumber rujukan maupun patokan dalam menguji kebenaran pertimbangan putusan yang dijatuhkan.

Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan (Mubarak, Zulaeha & Tornado, 2022). Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR yang menentukan bahwa:

Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenamya (Svinarky, 2019).

Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan dalam hukum acara perdata dilakukan melalui suatu gugatan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang "merasa" bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang "dirasa" melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim (Bintoro, 2010).

Putusan yang baik harus bersandar kepada berita acara persidangan. Dalam suatu prosedur persidangan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diakhir persidangan akan ada penetapan putusan dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Penetapan tersebut bisa berupa dikabulkannya suatu permohonan atau malah ditolaknya suatu permohonan. Dalam hukum acara perdata, putusan pengadilan dapat berupa tiga hal yaitu:

1. gugatan dikabulkan, Menurut M. Yahya harahap dikabulkannya suatu gugatan adalah suatu syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai dengan alat bukti sebegaimana yang diatur dalam pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. gugatan ditolak, Menurut M. Yahya Harahap ditolaknya suatau gugatan bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya atau tidak terbukti, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas tidak terbukti dalil

gugatan adalah gugatan mesti ditolak seluruhnya

3. gugatan tidak dapat diterima, dijelaskan pula oleh Yahya Harahap, bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona, gugatan *obscuur libel*, gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolut* atau *relatif*, gugatan nebis in idem. Nebis in idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama. *Nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 BW. dinyatakan bahwa suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar soalnya putusan. Suatu gugatan dapat dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, alasan yang sama, dan pengadilan yang sama. Berkaitan dengan *azas nebis in idem*, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2002, tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan *Azas Nebis In Idem*, bahwa agar *azas nebis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka proses di Pengadilan yang sama:

    1) Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
    2) Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
    3) Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

Suatu putusan hakim juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka demi keadilan dan kebenaran setiap putusan hakim perlu untuk memeriksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan tidak terjadi agar putusan tersebut dapat diperbaiki. Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugutan (Chakim, 2015). Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung.

Alasan pencabutan gugatan sangat bervariasi diiantaranya disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya (Wijayanta, *et, al,* 2010). Pencabutan merupakan hak penggugat sama halnya dengan pengajuan gugatan merupakan hak melekat pada diri penggugat. Satu sisi hukum memberi hak kepadanya mengajukan gugatan, apabila hak dan kepentingannya dirugikan oleh pihak lain. Pada sisi lain wajar dan layak pula memberi hak kepadanya untuk mencabut gugatan apabila dianggapnya hak dan kepentingannya tidak dirugikan.

Pada kasus yang terdapat di pengadilan Negeri Makassar dalam perkara No. 359/Pdt.G/2022/PN.Mks, dan telah diajukan pencabutan gugatan pada tanggal 27 Oktober 2022, setelah itu penggugat mendaftarkan kembali gugatannya dengan perkara Nomor 466/Pdt.G/2022/PN.Mks pada tanggal 22 November 2022 dengan materi yang sama dan pada saat penggugat mengajukan pencabutan perkara

tersebut sudah tahap pemeriksaan pokok perkara atau tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan penggugat. Dalam hal peristiwa ini bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dan bagaimana putusan hakim dan pertimbanganya atas gugatan perkara nomor 466/Pdt.G/2022/PN.Mks.

Dalam kasus tersebut peneliti akan melihat bagaimana putusan perkara No. 466/Pdt.G/2022/PN.Mks. apakah majelis Hakim dalam putusannya dapat mempertimbangkan pencabutan perkara sebelumnya atau tidak, apakah majelis hakim akan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang pencabutan gugatan, hal ini tidak terlepas pula dari rasa kepercayaan masyarakat dan para pencari keadilan kepada Majelis Hakim dengan putusan atas gugatan tersebut nantinya.

METODE PENELITIAN

Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkan tipe penelitian yuridis Normaitf. Adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan hukum, menggunakan Peraturan Perundang-undangan, Buku, dan Artikel jurnal yang terkait dengan objek penelitian. Metode pendekatan pada penelitian normative ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang Undang seperti Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv Tentang Pencabutan Gugatan, serta Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Pendekatan Kopseptual
3. Pendekatan Kasus yakni putusan perkara No. 336/Pdt.G/2022/PN.Mks

PEMBAHASAN

A. Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata.

1. Pencabutan Gugatan Menurut KUHAPer

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di Pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa disebut hukum acara perdata (Retnaningsih & Dewi, 2023).

Bahkan hukum acara perdata tidak saja mengatur bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur *Litigasi* (di pengadilan) dan diluar pengadilan *(non litigasi*). Namun hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, sehingga seseorang mengajukan permohonan hak ke Pengadilan (Ariani, 2018).

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu semua kaidah-kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Menurut sudikno mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil (Isnantiana, 2017).

Menurut Gatot Supramono bahwa untuk memulai dan menyelesaikan persengkataan perkara perdata yang terjadi diantara anggota Masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan (Wahid, Kusuma & Sarip, 2020). Terhadap para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum) (Wahyuni, 2021).

Cara menyusun surat gugatan perdata, yaitu:

1. Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan,
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat 1 HIR 142 ayat 1) atau tertulis (Pasal 120 HIR 144 ayat 1 RBg) dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri,
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan,
4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kabenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan,
5. Mengenai persyaratan tentang isi dari gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Pasal 8 No.3 Rv yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi: identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah fundamentum petendi dan tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan RBg hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan, identitas para pihak yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat ialah nama, pekerjaan dan tempat tinggal. *Fundamentum petendi* adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan dari tuntutan.

Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat disebut *eiser* (Belanda), penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah kuasa penggugat 1, 2 dan seterusnya. Lawan dari penggugat yaitu tergugat atau *gedagle* (Belanda) (Puspitanungrum, 2018).

Pada gugatan perdata yang berbentuk *contentinosa,* maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam hal jual beli misalnya, penggugat adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum yang berlaku.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa kepada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus (Manurung, 2019). Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi hukum. Dalam perkara biasanya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak ini dapat secara langsung berperkara di Pengadilan dan dapat juga diwakilkan, baik melalui kuasa khusus (advokat) maupun kuasa insidential (hubungan keluarga). Para pihak dalam perkara perdata itu dapat dibedakan atas:

1. Pihak materiel, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Sering juga disebut dengan *penggugat in person* dan *tergugat in person*.
2. Pihak formal, yaitu mereka yang beracara di Pengadilan, yaitu penggugat, tergugat, dan kuasa hukum.
3. Turut tergugat yaitu pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim.

Pengajuan suatu gugatan, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan guna mencegah tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Untuk pengajuan suatu gugatan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai kompetensi atau wewenang pengadilan, hal ini dilakukan agar gugatan yang diajukan tidak cacat formal. Kompetensi pengadilan terdiri dari dua bagian, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ialah pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, sedangkan kompetensi relatif ialah kewenangan pengadilan yang sejenis dalam menerima, memeriksa dan memutus sebuah perkara yang dibatasi oleh wilayah yurisdiksi.

2. Pencabutan Gugatan Menurut Ketentuan Pasal 271 Rv

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan dan perubahan gugatan. Pencabutan gugatan sendiri terjadi apabila pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan sangat bervariasi. Mungkin disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna. Atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau barangkali dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya.

Pencabutan gugatan boleh dilakukan dengan sendiri dalam perkara yang penggugatnya sendiri. Dan pencabutan gugatan boleh digunakan terhadap gugatan yang dilakukan bersama-sama. Namun dengan catatan apabila penggugat terdiri

dari beberapa orang, ada yang mencabut dan ada yang tidak maka pencabutannya hanya berlaku bagi yang mencabutnya saja, sedangkan perkara tetap jalan.

Pencabutan gugatan sendiri dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya atau sesudah diberikan jawaban oleh tergugat. Kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya, maka tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, yang secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak tergugat. (Rv pasal 271). Sebaliknya jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh penggugat kecuali disetujui oleh tergugat. (Rv pasal 271 ayat 2).

Dari ketentuan tersebut diatas akan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni terjadinya kebolehan penggugat mengajukan gugatannya kembali, apabila penggugat mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawabannya. Sedangkan penggugat yang mencabut gugatannya sesudah tergugat memberikan jawaban, tidak dapat mengajukan gugatannya kembali, karena dengan pencabutan gugatan tersebut, penggugat dianggap telah melepaskan haknya.

Proses pemeriksaan gugatan di Pengadilan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat, dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat (Hakim, 2023). Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah atau jawab menjawab, baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*). Pengecualian terhadap pemeriksaan *contradictoir* dapat dilakukan melalui verstek atau tanpa bantahan, yaitu apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Setelah pemeriksaan sengketa antara dua pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.

Dilihat dari bentuknya, bahwa gugatan dibedakan dalam dua bentuk, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan pasal 142 Rbg untuk gugatan tertulis. Disamping itu, persoalan gugatan diatur juga dalam Pasal 120 HIR *Juncto* Pasal 144 Rbg untuk gugatan lisan. Akan tetapi, di dalam praktik yang diutamakan dan banyak terjadi adalah gugatan berbentuk tertulis. Tentang gugatan lisan bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan. Dalam praktiknya, meskipun penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka tidak menutup kemungkinan penggugat menarik atau mencabut gugatannya karena ada alasan tertentu.

Pencabutan gugatan ini merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan Pengadilan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan bervariasi, bisa disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil

gugatan tidak kuat atau barangkali dalil gugatan bertentangan dengan hukum. Sama halnya dengan pengajuan gugatan, pencabutan gugatan juga merupakan hak penggugat. Disatu sisi, hukum memberikan hak ke padanya untuk mengajukan gugatan apabila hak dan kepentingannya dirugikan. Di sisi lain hukum juga memberikan hak dan kepentingannya tidak dirugikan.

Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan sebagai berikut, "pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung (127 Rv). Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.

Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap siding pertama atau kedua berikutnya apabila pada siding-sidang sebelumnya persidangan diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di Persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam hal keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan sebagai berikut:

1. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
2. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
3. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Adapun prosedur pencabutannya ialah Menurut pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan ialah:

1. Menurut hukum, penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.
2. Pencabutan dapat juga dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan dalam Pasal 123 HIR yang didalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk pencabutan gugatan.
3. Pencabutan dilakukan pada sidang, apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban : Pencabutan mutlak harus dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan. Penyampaian

pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat Kalau begitu pencabutan hanya dapat dilakukan dan dibenarkan pada sidang pengadilan yang memenuhi syarat contradictoir, yaitu harus dihadiri para pihak. Tidak dibenarkan pencabutan dalam persidangan.

4. Mengenai hal ini sudah dijelaskan, apabila pemeriksaan perkara sudah berlangsung pencabutan harus mendapatkan persetujuan tergugat. Oleh karena itu, apabila ada pengajuan pencabutan gugatan disidang pengadilan, proses yang harus ditempuh majelis untuk menyelesaikannya yaitu, Tergugat menolak pencabutan (maka majelis hakim harus tunduk atas penolakan tersebut, majelis hakim harus menyampaikan pernyataan dalam sidang bahwa pemeriksaan harus dilanjutkan, memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan tersebut dalam berita acara), dan Majelis hakim menerbitkan putusan atau penetapan pencabutan. maka putusan tersebut bersifat final dalam arti sengketa antara penggugat dan tergugat berakhir. Majelis memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.

Dalam tahap proses seperti diatas, maka pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, selama itu penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Pendirian ini selain berpedoman kepada pasal 271 Rv, juga didukung praktik peradilan sebagaimana dikemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa "selama proses perkara di Persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat; setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat".

Cara pencabutan menurut Pasal 272 Rv, penggugat berhak melakukan pencabutan sendiri gugatannya karena secara hukum, penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingan dalam kasus perkara yang bersangkutan. Pencabutan dapat juga dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang di gariskan dalam Pasal 123 HIR yang didalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan gugatan.

Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dalam sidang pencabutan dilakukan pada sidang, apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban. Pencabutan mutlak harus dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang Pengadilan. Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat. Kalau begitu pencabutan hanya dapat dilakukan dan dibenarkan pada sidang Pengadilan yang memenuhi syarat contradictoir, yaitu harus dihadiri para pihak.

Pencabutan gugatan menurut Yahya Harahap menjelaskan bahwa sebenarnya HIR maupun RBG tidak mengatur secara jelas terkait pencabutan gugatan, karena kekosongan tersebut, perlu dicari landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan hukum yang dianggap Valid.

Pencabutan perkara dapat dilakukan saat pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Hal ini hukum memberi hak penuh kepada

penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat. Namun penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan harus memberitahukan kepada pihak lawan dengan akta sederhana atau surat bahwa gugatan itu dicabut.

Pasal 272 Rv mengatur tentang akibat hukum pencabutan gugatan. Pencabutan berakibat berakhirnya perkara. Pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri perkara. Dan, bukan tidak menjadi masalah apabila pencabutan tersebut dilakukan sebelum proses pemeriksaan. Walaupun pencabutan tersebut bercorak *ex parte* karena dilakukan tanpa persetujuan tergugat, pencabutan tersebut tetap bersifat final. Dengan pencabutan gugatan, maka tertutup segala Upaya hukum bagi para pihak. Putusan pencabutan gugatan bersifat final dan analog dengan putusan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan adalah "putusan pencabutan gugatan mengikat (binding) sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; tertutup bagi para pihak untuk mengajukan segala bentuk Upaya hukum". Sementara pasal 124 HIR masih tetap memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan Kembali gugatan yang digugurkan sebagai perkara baru, dengan syarat dibebani membayar biaya perkara, dan hal ini tergugat bersedia untuk mengajukan Kembali pokok perkara yang akan diajukan.

B. Akibat Hukum Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Perdata.

Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan memperthankan atau menegakan hukum perdata materil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan menegakan hukum perdata materil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi (Nasution & Suranta, 2012). Pada dasarnya dalam cara Litigasi, inisiatif berekara ada pada diri orang yang berpekara (dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat menegakan hukum perdata materil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi. Pada dasarnya dalam cara Litigasi, inisiatif berekara ada pada diri orang yang berpekara (dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.\

Secara lebih spesifik penulis dalam hal ini ingin mengangkat permasalahan yang berkaitan dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Pasal 2 (1) UU. UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999), sekarang diatur dengan Pasal 16(1) UU No. 14 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menggantikan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970. Tugas dan wewenang peradilan dalam hukum perdata adalah menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Tugas ini merupakan inti dari fungsi peradilan dalam sistem hukum. Dalam suatu peradilan khususnya dalam peradilan umum sering timbul dua persoalan, yang pertama adalah adanya permohonan atau yang biasa disebut dengan gugatan sukarela yaitu tidak adanya pihak lain yang mencabut gugatan sepihak sebagai tergugat, dan yang kedua adalah Masalah

litigasi, biasanya disebutkan dalam *yurisdiksi Contentiosa*, yaitu perselisihan yang bersifat pihak ada pihak penggugat.

Pencabutan gugatan perkara perdata pada tingkat pertama dimungkinkan dapat terjadi. Pencabutan perkara, sekalipun tidak diatur di dalam HIR *(Het Herziene Indoneisch Reglement)* dan R.bg *(Reglement Buitteegewesten),* namun kebutuhan praktek peradilan mengharuskan adanya pedoman dalam pelaksanaan. Karena kekosongan aturan itulah, Pasal 271-272 Rv *(Reglement op de burgerlijke rechsvordering)* dapat dijadikan pedoman oleh pengadilan. Ada suatu prinsip yang harus dijunjung oleh pengadilan, Bahwa pencabutan perkara merupakan hak penggugat yang melekat pada diri penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi penggugat.

Seseorang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, maka mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Seseorang dalam mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan, wajar apabila tuntutannya tidak diterima oleh pengadilan. Syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh pengadilan yaitu harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, guna diperiksa: *point d'interet, point d'action*, ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti akan dikabulkan oleh pengadilan. Pengabulan tuntutan masih tergantung pada pembuktian, apabila tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, baru pengadilan akan mengabulkan.

Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang bias diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim. Apabila dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan Pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan gugatan sangat bervariasi. Mungkin disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna. Atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau barangkali dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya.

Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, bahwa pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung di dalam Pasal 127 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan gugatan benar mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Pendirian ini selain berpedoman kepada Pasal 271 Rv, juga didukung praktek peradilan antara lain dapat dikemukakan salah satu putusan MA, yang menegaskan selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.

Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat. Pencabutan menurut Pasal 272 Rv dilakukan oleh penggugat sendiri secara pribadi. Hal ini karena penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.

Jika pemeriksaan perkara sudah berlangsung, pencabutan harus mendapat persetujuan tergugat. Oleh karena itu, jika ada pengajuan pencabutan gugatan disidang pengadilan, proses yang harus ditempuh majelis untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut: Majelis menanyakan pendapat tergugat, tergugat menolak pencabutan (maka majelis hakim harus tunduk atas penolakan tersebut, majelis hakim harus menyampaikan pernyataan dalam sidang bahwa pemeriksaan harus dilanjutkan, memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan tersebut dalam berita acara). Tergugat menyetujui pencabutan, majelis hakim menerbitkan putusan/ penetapan pencabutan. Maka putusan tersebut bersifat final dalam arti sengketa antara penggugat dan tergugat berakhir. Majelis memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.

Akibat Hukum Pencabutan adalah terdapat dalam Pasal 272 Rv mengatur tentang akibat hukum pencabutan gugatan. Pencabutan mengakhiri perkara, Pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri perkara. Tidak menjadi soal apabila pencabutan tersebut dilakukan sebelum proses pemeriksaan. Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak putusan pencabutan gugatan adalah bersifat final dan analog dengan putusan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan adalah: "Putusan pencabutan gugatan mengikat (binding) sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tertutup bagi para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum. Pengajuan kembali gugatan yang telah dicabut di dalam Pasal 124 HIR masih tetap memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan yang digugurkan sebagai perkara baru, dengan syarat dibebani membayar biaya perkara. Gugatan yang dicabut tanpa persetujuan tergugat dapat diajukan kembali. Gugatan yang dicabut atas persetujuan tergugat tidak dapat diajukan Kembali".

Pencabutan gugatan atau pencabutan perkara dapat terjadi sebelum memasuki pemeriksaan perkara atau setelah memasuki pemeriksaan perkara, bahkan ada setelah dalam pemeriksaan banding. Pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Inti dari Pasal 271 dan Pasal 272 RV, yaitu:

1. Pencabutan pada dasarnya hak penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan tergugat karena kepentingan tergugat belum terserang.
2. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:
1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Walaupun pencabutan tersebut karena dilakukan tanpa persetujuan tergugat, pencabutan tersebut tetap bersifat final. Tertutup segala Upaya Putusan pencabutan gugatan adalah bersifat final dan analog dengan putusan perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan yaitu, Putusan pencabutan gugatan mengikat, sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tertutup bagi para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum. Pasal 124 HIR masih tetap memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan yang digugurkan sebagai perkara baru, dengan syarat dibebani membayar biaya perkara. Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena penggugat yang mengajukan gugatan dan sebelum Pengadilan Agama menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan yang diajukannya.

Para pihak kembali pada keadaan semula, pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-olah diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan.

Pencabutan gugatan akan menimbulkan akibat hukumnya. Akibat hukum dari pencabutan gugatan terbagi dalam dua, yaitu dalam perkara perceraian dan dalam perkara non perceraian. Misalnya, Dalam perkara perceraian, pencabutan sebelum mendapat persetujuan tergugat dalam setelah mendapat jawaban tergugat akan tetapi tergugat menyetujuinya, suatu waktu gugatan penggugat tersebut dapat diajukan Kembali. Sedangkan Sedangkan, di dalam perkara non perceraian, pencabutan gugatan yang tidak memerlukan persetujuan tergugat dengan alsan karena belum ada jawaban tergugatan, gugatan penggugat mutlak dapat diajukan kembali. Lalu, pencabutan gugatan yang telah mendapat persetujuan tergugat, maka gugatan tidak dapat diajukan kembali.

Analisis penulis adalah Bahwa dalam perkara Nomor. 336/Pdt. G/2023/PN. Mks, yang telah pernah diajukan penggugat sebelumnya pada perkara No. 359/Pdt. G/2022/PN. Mks, dan perkara tersebut telah dicabut. Bahwa dalam perkara No. .336/Pdt.G/2023/PN. Mks, yang telah pernah diajukan penggugat sebelumnya pada

perkara No. 359/Pdt.G/2022/PN. Mks, dan perkara tersebut telah dicabut oleh penggugat atas persetujuan Para Tergugat pada tahap pemeriksaan. Sehingga dapat diartikan bahwa perkara No. 336/Pdt.G/2023/ PN. Mks, tidakdapat diajukan kembali di pengadilan, karena pencabutan perkara tersebut telah melekat kesepakatan bersama (*mutual assent overeenkomst*) dan mengikat (*binding*).

Dalam jawaban (*Eksepsi*) Tergugat telah menjelaskan tentang gugatan Penggugat tersebut, seharusnya Majelis Hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan tersebut, oleh hukum Acara Perdata telah terjadi penyelesain sengketa yang sifatnya mengikat (binding) dan bersifat final (mengakhiri) antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat Penggugat mencabut gugatannya terdahulu setelah Para Tergugat mengajukan Jawaban pada Perkara No.359/Pdt.G/2022/PN.Mks, yang mana penetapan pencabutannya ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hari Kamis, Tanggal 27 Oktober 2022. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim setelah Tergugat mengajukan eksepsinya dengan mempertimbangkan untuk menolak memeriksa perkara tersebut dengan dapat diputuskan dalam putusan sela, walaupun putusan tersebut masih bersifat sementara tapi menjadi acuan bagi penggugat bahwa gugatan tersebut seharusnya tidak ajuakan kembali. Pada putusan perkara No. 336/Pdt.G/2022/PN. Mks, pada dasarnya menerima eksepsi tergugat, namun hanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Veerklard) yang seharusnya Gugatan tersebutan di tolak oleh Majelis Hakim. oleh penggu Bahwa dalam perkara No.336/Pdt.G/2023/PN. Mks, yang telah pernah diajukan penggugat sebelumnya pada perkara No. 359/Pdt.G/2022/PN. Mks, dan perkara tersebut telah dicabut oleh penggugat atas persetujuan Para Tergugat pada tahap pemeriksaan. Sehingga dapat diartikan bahwa perkara No.336/Pdt.G/2023/ PN.Mks, tidakdapat diajukan kembali di pengadilan, karena pencabutan perkara tersebut telah melekat kesepakatan bersama (*mutual assent overeenkomst*) dan mengikat (*binding*).

Dalam jawaban (*Eksepsi*) Tergugat telah menjelaskan tentang gugatan Penggugat tersebut, seharusnya Majelis Hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan tersebut, oleh hukum Acara Perdata telah terjadi penyelesain sengketa yang sifatnya mengikat (*binding*) dan bersifat final (mengakhiri) antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat Penggugat mencabut gugatannya terdahulu setelah Para Tergugat mengajukan Jawaban pada Perkara No.359/Pdt.G/2022/PN.Mks, yang mana penetapan pencabutannya ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hari Kamis, Tanggal 27 Oktober 2022.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim setelah Tergugat mengajukan eksepsinya dengan mempertimbangkan untuk menolak memeriksa perkara tersebut dengan dapat diputuskan dalam putusan sela, walaupun putusan tersebut masih bersifat sementara tapi menjadi acuan bagi penggugat bahwa gugatan tersebut seharusnya tidak ajuakan kembali. Pada putusan perkara No. 336/Pdt.G/2022/PN. Mks, pada dasarnya menerima eksepsi tergugat, namun hanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijk Veerklard*) yang seharusnya Gugatan tersebutan di tolak oleh Majelis Hakim.

Penggugat atas persetujuan Para Tergugat pada tahap pemeriksaan. Sehingga dapat diartikan bahwa perkara No. 336/Pdt.G/2023/ PN.Mks, tidakdapat diajukan kembali di pengadilan, karena pencabutan perkara tersebut telah melekat kesepakatan bersama (*mutual assent overeenkomst*) dan mengikat (*binding*).

Dalam jawaban (*Eksepsi*) Tergugat telah menjelaskan tentang gugatan Penggugat tersebut, seharusnya Majelis Hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena gugatan Penggugat yang diajukan tersebut, oleh hukum Acara Perdata telah terjadi penyelesain sengketa yang sifatnya mengikat (*binding*) dan bersifat final (mengakhiri) antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat Penggugat mencabut gugatannya terdahulu setelah Para Tergugat mengajukan Jawaban pada Perkara No.359/Pdt.G/2022/PN.Mks, yang mana penetapan pencabutannya ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar hari Kamis, Tanggal 27 Oktober 2022.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim setelah Tergugat mengajukan eksepsinya dengan mempertimbangkan untuk menolak memeriksa perkara tersebut dengan dapat diputuskan dalam putusan sela, walaupun putusan tersebut masih bersifat sementara tapi menjadi acuan bagi penggugat bahwa gugatan tersebut seharusnya tidak ajuakan kembali. Pada putusan perkara No. 336/Pdt.G/2022/PN. Mks, pada dasarnya menerima eksepsi tergugat, namun hanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijk Veerklard*) yang seharusnya Gugatan tersebutan di tolak oleh Majelis Hakim.

KESIMPULAN

1. Pencabutan gugatan dapat dilakukan saat pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Hal ini hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat. Namun penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan harus memberitahukan kepada pihak lawan dengan akta sederhana atau surat bahwa gugatan itu dicabut.
2. Akibat hukum atas pencabutan gugatan pada perkara No. 359/Pdt.G/2022/PN. Mks, yang pada dasarnya telah dicabut oleh penggugat, namun dalam pencabutan tersebut telah masuk dalam pokok perkara atau tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Setelah pencabutan gugatan tersebut Penggugat mendaftarkan kembali gugatanya dengan Perkara No. 336/Pdt.G/2022/PN. Mks. Berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, maka gugatan tersebut seharusnya ditolak oleh majelis hakim untuk diperksa, karena gugatan tersebut bersiat final dan tidak dapat diajukan kembali.

SARAN

1. Disarankan Tujuan utama pencabutan harus berbentuk surat atau akta agar tercipta dan terbina kepastian hukum dan sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan. Dan atas pencabutan tersebut dalam hal ini Ketua Pengadilan memerintahkan panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register.

2. Bagi Masyarakat hendaknya jangan tergesa-gesa menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan tetapi diselesaikan dengan jalan musyawarah antara para pihak karena lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. V. (2018). Gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, *1410*, 5632.

Bintoro, R. W. (2010). Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, *10*(2), 147-156.

Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *12*(2), 328-352.

Hakim, R. (2023). Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum. *Journal Evidence Of Law*, *2*(1), 80-97.

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, *18*(2), 41-56.

Manurung, D. (2019). Tinjauan yuridis terhadap peran dan fungsi Advokat dalam penyelesaian perkara perdata. *Borneo Law Review*, *3*(1), 73-95.

Mubarak, A., Zulaeha, M., & Tornado, A. S. (2022). Legalitas Hukum Pihak Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Dengan Akta Pengikatan Jual Beli. *Banua Law Review*, *4*(1), 1-22.

Nasution, F. D., & Suranta, F. A. (2012). Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Mercatoria*, *5*(1), 35-46.

Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, *15*(2), 275-299.

Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, P. E. T. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, *2*(2), 95-102.

Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. *Muslim Heritage*, *5*(2), 393-393.

Svinarky, I. (2019). *Bagian penting yang perlu diketahui dalam hukum acara perdata di Indonesia*. Cv Batam Publisher.

Wahid, A., Kusuma, E., & Sarip, S. (2020). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Secara Di Bawah Tangan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *5*(1), 22-35.

Wahyuni, Y. S. (2021). Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt. G/2020/Ms-Bna). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *4*(2), 295-327.

Wijayanta, T., Aristya, S. D. F., Basuki, K., Herliana, M., Halili, H., Sutanto, R. B., & Supartinah, R. (2010). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *22*(3), 572-587.